



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 2.6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerapkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Junjung Besaoh dan Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang diangkat oleh Bupati Bangka Selatan.
9. Dewan Pengawas BLUD adalah unit non struktural yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan BLUD RSUD bersifat independen dan melibatkan unsur masyarakat.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPD.
13. Pendapatan BLUD adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas.
14. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dalam bentuk deposito.
16. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditanamkan lebih dari 1 (satu) tahun yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan/menambah kekayaan.
17. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
18. Deposito adalah penanaman dana pada bank pemerintah dalam periode tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan untuk melakukan investasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan investasi pada BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

BAB III
INVESTASI

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang :
 - a. memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
 - b. dibentuk dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, BLUD RSUD harus mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan bauran instrumen investasi.
- (2) Bauran instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kredibilitas bank, jatuh tempo, nominal, dan ketentuan penalti.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (2) Kebijakan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. batas maksimum proporsi kas BLUD yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - b. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek; dan
 - c. pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD menyusun rencana Investasi jangka pendek tahunan.
- (2) Rencana investasi jangka pendek tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data histori saldo kas BLUD;
 - b. proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD; dan
 - c. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) dengan rata-rata bunga/imbalance hasil deposito *over the counter bank*.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rencana Investasi Jangka Pendek tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Keuangan mengajukan usulan Investasi secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan dilampiri:
 - a. dokumen yang memuat posisi kas BLUD; dan
 - b. dokumen analisis/kajian Investasi, yang memuat:
 1. usulan besaran Investasi; dan
 2. usulan bentuk dan/atau bank umum untuk penempatan Investasi.

- (2) Pemimpin BLUD melakukan pengkajian terhadap usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Pemimpin BLUD, diterbitkan surat persetujuan yang digunakan Pejabat Pengelola sebagai dasar dalam melaksanakan Investasi.
- (4) Atas pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD melaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas/Pembina BLUD.

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pengelolaan Investasi.
- (2) Dalam mengelola Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan harus melakukan:
 - a. analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan Investasi; dan
 - b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/atau kertas kerja terkait pengelolaan Investasi.

Pasal 10

- (1) Hasil Investasi merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD.
- (3) Pengelolaan hasil Investasi dilaksanakan melalui rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi secara berkala.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.


Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BANGKA SELATAN



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2-E